

Nomor : 259 /PM.00.02/K.SB-05/4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Himbauan**

Pauah Kamba, 30 April 2023

Kepada Yth :

Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Padang Pariaman

(Terlampir)

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dalam Rangka Mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan Umum Di Peringatan Hari Buruh.

B. HIMBAUAN

1. Bahwa diketahui bersama tanggal 1 Mei 2023 merupakan peringatan hari buruh (atau dikenal dengan May Day), terdapat potensi peringatan hari buruh tersebut dipergunakan sebagai ajang untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dari peserta pemilihan umum yaitu partai politik peserta pemilihan umum atau pihak- pihak lainnya,

mengingat tahapan pemilihan umum saat ini belum masuk pada tahapan kampanye pemilihan umum.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan umum.
3. Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau kepada seluruh politik peserta pemilihan umum untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum.
4. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau kepada partai politik peserta pemilihan umum dan masyarakat untuk tidak melakukan:
 - a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e) Mengganggu ketertiban umum;
 - f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - g) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - h) Membawa dan/atau menggunakan: tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum, dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
 - i) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau

- j) Tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.

Demikianlah himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ANTON ISHAQ

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Surat :
Nomor : 259/PM.00.02/K.SB 05/4/2023
Tanggal : 30 April 2023

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	NAMA PARTAI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Partai Golkar
5.	Partai Nasdem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
8.	Partai Keadilan Sejahtera
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hanura
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Perindo
17.	Partai Persatuan Pembangunan
24.	Partai Ummat